



Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887464

<https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Tata Pemerintahan

Fasilitasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan dan Anggota DPRD

No. SK :

Persyaratan



Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887464

<https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Tata Pemerintahan

1. A. Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD :

2. 1. Surat Ketua DPRD Kabupaten kepada Gubernur perihal Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD (surat asli)
3. 2. Surat Asli Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD dituangkan dalam Berita Acara Rapat Paripurna DPRD
4. 3. Surat DPC atau DPD II Parpol kepada Ketua DPRD Kab/Kota perihal Usulan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD, surat asli ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Parpol dan ada cap/stempel Parpol, yang dilampiri dengan :
 5. a). Keputusan DPP, DPD dan/atau DPC/DPD Tingkat II tentang Usulan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD (disesuaikan AD/ART Parpol mengenai mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD), surat asli ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC/DPD II Parpol

6. B. Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD :

7. 1. Surat Ketua DPRD Kabupaten kepada Gubernur perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (surat asli)
8. 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada Ketua DPRD Kabupaten perihal Rekomendasi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (surat asli) dilampiri dengan
 9. a) Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten ditandatangani Ketua KPU Kabupaten (surat asli)
 10. b) Berita Acara tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten, ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Kabupaten (surat asli)
 11. c) Daftar Calon Tetap (DCT) dan Daftar Perolehan Suara Pemilu Tahun berkenaan (copy dan dilegalisir KPU Kabupaten)
 12. d) Daftar Peringkat Perolehan Suara Parpol yang mengusulkan PAW (copy dan legalisir KPU Kab/Kota)
13. 3. Surat Ketua DPRD Kabupaten kepada KPU Kabupaten perihal Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (surat asli)
14. 4. Surat DPC atau DPD II Parpol kepada Ketua DPRD Kab/Kota perihal Usulan/Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, surat asli ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Parpol dan ada cap/stempel parpol, yang dilampiri dengan :
 15. a) Keputusan DPP, DPD dan/atau DPC/DPD II tentang pemberhentian keanggotaan Parpol dan pengangkatan pengganti antar waktu (disesuaikan AD/ART Parpol mengenai mekanisme pemberhentian keanggota Parpol), surat asli ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC/DPD II Parpol ;
 16. b) Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang, apabila anggota DPRD yang diganti meninggal dunia (berkas dicopy dan dilegalisir)
 17. c) Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dari DPC/DPD II Parpol, apabila anggota DPRD yang



Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887464

<https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Tata Pemerintahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887464

<https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Tata Pemerintahan



1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan surat asli kepada Bupati perihal: A. PAW Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1) Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kepada Gubernur perihal Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Surat Asli Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3) Surat asli DPC atau DPD II Partai Politik kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten perihal Usulan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai kelengkapan berkas sebagaimana tercantum dalam persyaratan huruf A angka 3 pada di atas. B. PAW Anggota



Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887464

<https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Tata Pemerintahan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Pelayanan selesai paling lama 7 (tujuh) hari sejak diajukan dan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Bupati perihal Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD dan Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD kepada Gubernur

Pengaduan Layanan

Dapat melaporkan pengaduan secara langsung pada Bagian Tata Pemerintahan melalui :

1. Website : <https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>
2. Email : adpembagian@gmail.com
3. Facebook : [bagiantapem](#)
4. Instagram : [tapemlumajangkab](#)
5. Whatsapp : 08152564753